

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Mekanisme pemberian kredit oleh PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Medan

Pemberian pelayanan kredit kepada masyarakat selalu disertai dengan bunga tergantung besar kecilnya pinjaman yang diberikan, dan harus dibayar dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak, yaitu bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dengan memberikan pinjaman ini, bank harus mampu menanggung risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sebelum memberikan pinjaman, pastikan klien benar-benar dapat diandalkan, kemudian bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit.

Prosedur akan memandu organisasi dalam menentukan tindakan yang perlu diambil untuk menjalankan fungsi tertentu. Salah satu program pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Rakyat Indonesia ikut serta dan meluncurkan Kredit Usaha Rakyat untuk turut serta mengembangkan usaha kecil dalam pembangunan perekonomian. Program ini diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.³⁹

Program pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia memiliki prosedur yang sama, lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam penyediaan dan pemantauan kredit. Prosedur dalam sistem pemberian kredit

³⁹ Sitompul, A. P. (2018). *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dan Sistem Pengawasannya Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero)*, Tbk Cabang Medan Gatot Subroto.

meliputi pemberian kredit oleh nasabah yang harus diawasi kelengkapan berkas dokumen kredit nasabah, analisis kredit bank, mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu permohonan.⁴⁰

Sebelum bank meminta dokumen-dokumen untuk mengajukan pinjaman pihak bank terlebih dahulu melakukan pengecekan *BI Cheking* sesuai prosedur dengan menggunakan ktp, setelah terinput semua data-datanya sesuai ktp nasabah diminta pengisian *BI Cheking* di aplikasi *BRISpot* (aplikasi pengecekan *BI Cheking*) yang bersifat rahasia.

Bank BRI menawarkan berbagai jenis pinjaman antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pembelian Rumah (KPR) dan lain sebagainya. Tentukan terlebih dahulu jenis pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap jenis pinjaman mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Namun secara umum ada mekanisme yang bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman:⁴¹

- 1 Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebagai berikut:
 - a) KTP atau tanda pengenal yang masih berlaku.
 - b) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), terutama untuk pinjaman KPR.
 - c) Surat keterangan penghasilan (kwitansi gaji, surat keterangan usaha, laporan keuangan, dll.).

⁴⁰ Cahyani, D. (2018). *Sistem Akuntansi Kredit Modal Kerja Pada Lembaga Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta)*.

⁴¹ Hasil wawancara bersama Ibu Suci Rizka Fadhillah Lubis sebagai Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit. Simpang Pos Medan. Dilaksanakan pada Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

- d) Dokumen jaminan (jika diperlukan, misalnya sertifikat rumah untuk hipotek).
 - e) Dokumen lain yang mungkin diminta tergantung pada jenis pinjaman yang diajukan.
 - f) Mohon dipastikan seluruh dokumen tersebut lengkap, sah dan sesuai dengan persyaratan Bank BRI.
2. Proses verifikasi dan persetujuan data : Bank BRI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan data. Proses ini dapat memakan waktu mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung pada jenis pinjaman dan kompleksitasnya. Bank BRI akan meninjau kesesuaian nasabah sebagai peminjam, termasuk kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman tersebut. Melakukan pemeriksaan terhadap data pribadi calon debitur yang terdapat dalam berkas yang disediakan untuk memastikan kesesuaiannya dengan aslinya.⁴²
- Jika ada data yang tidak sesuai, maka akan dicek kembali ke calon debitur. Setelah itu, bank melakukan audit BI terhadap Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia, Hal ini dilakukan guna mengetahui riwayat calon debitur pinjaman. Apabila pada tahap ini ternyata calon debitur mempunyai pinjaman dari bank lain, Bank kemudian akan menghubungi calon debitur untuk melunasi pinjamannya terlebih dahulu agar dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Apabila calon debitur mempunyai status kredit yang

⁴² ibid

meragukan atau buruk atau bahkan masuk dalam daftar hitam, maka permohonan pinjaman tidak akan disetujui.

Selanjutnya kami akan melakukan studi lapangan untuk mengetahui kesesuaian calon debitur melalui wawancara terkait 5C. Perhatikan kondisi rumah, lingkungan sekitar tempat usaha, dan tanah, rumah atau kendaraan yang dijadikan jaminan oleh calon debitur.

3. Tahapan pengambilan keputusan kredit : Pada tahap ini, kepala departemen akan memastikan kelengkapan dan keakuratan berkas yang diberikan calon debitur, serta hasil analisis yang tersedia bagi pegawai, hal ini dilakukan guna mengetahui apakah permohonan pinjaman calon debitur diterima atau tidak. Misalnya, calon debitur dapat memberikan agunan atau jaminan baru yang nilainya lebih besar dan lebih sesuai untuk memperoleh pinjaman. Terkadang bank juga membantu debitur yang sebelumnya menerima KUR untuk menerima KUR kembali, meskipun jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan antara bank dan debitur.⁴³
4. Penandatanganan Perjanjian : Setelah pinjaman disetujui, calon debitur akan diminta datang ke bank untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Ini merupakan langkah penting yang menentukan persyaratan pinjaman, seperti tingkat bunga, jangka waktu dan kewajiban lainnya. Mempersiapkan pinjaman Bank akan mendaftarkannya di register dan menyiapkan pembayaran:

⁴³ ibid

- a Hubungi calon debitur yang permohonan pinjamannya telah diterima dan memberi tahu debitur mengenai tanggal pembayaran kembali pinjaman.
 - b Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
 - c Mengisi kwitansi pencairan kredit
 - d Bank juga akan menyiapkan rekening tabungan baru bagi calon debitur yang belum memiliki rekening bank.
5. Cairkan Dana Pinjaman : Setelah penandatanganan perjanjian, dana pinjaman akan dikreditkan ke rekening atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan bank. Pinjaman dikeluarkan oleh kasir berdasarkan cek, yang keakuratannya diverifikasi oleh kepala departemen.⁴⁴

Mekanisme perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Medan pertama kali dilaksanakan dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁵

1. Kepercayaan

Merupakan jaminan yang diberikan oleh bank (pemberi pinjaman) kepada nasabah (penerima pinjaman) berupa uang, barang atau jasa dan akan diterima kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kepercayaan tersebut diberikan oleh bank karena dilakukan penelitian dan investigasi mendalam terhadap nasabah sebelum mencairkan dana. Penelitian dan investigasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan klien dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan.

2. Kesepakatan

⁴⁴ ibid

⁴⁵ ibid

Selain unsur kepercayaan, peminjaman juga mempunyai unsur kesepakatan antara bank (pemberi pinjaman) dan nasabah (peminjam).

3. Jangka Waktu

Setiap pinjaman yang diberikan oleh suatu bank pasti mempunyai jangka waktu pengembalian pinjaman tertentu yang telah disepakati. Jangka waktu ini termasuk jangka waktu pengembalian pinjaman yang disepakati.

4. Resiko

Penyebab kredit macet/putus asa sebenarnya karena ada tenggang waktu pelunasannya (tanggal jatuh tempo). Semakin panjang jangka waktu pinjaman maka semakin tinggi risiko gagal bayar, begitu pula sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank, baik disengaja maupun tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Inilah keuntungan memberikan pinjaman atau jasa yang kita kenal dengan bunga, atau bagi bank biasa berupa bunga, provisi dan komisi, serta biaya administrasi peminjaman merupakan keuntungan utama bank. Apalagi bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, imbalan atas jasanya ditentukan oleh pembagian keuntungan.


Saat menerima pinjaman, nasabah harus melalui beberapa tahapan yang diusulkan oleh bank. Tahapan tersebut dimulai dari proses pengajuan pinjaman hingga pelaksanaan pinjaman. Tahapan-tahapan tersebut mewakili proses yang

harus dilalui nasabah atau debitur dalam memperoleh pinjaman. Tahapan umum pemberian pinjaman adalah:⁴⁶

- 1 Pengajuan proposal ini dikaitkan dengan dokumen-dokumen yang harus diisi oleh calon debitur/klien, yaitu: keterangan tentang perusahaan, NPWP, notaris, dll.
- 2 Pengajuan proposal ini dikaitkan dengan dokumen-dokumen yang harus diisi oleh calon debitur/klien, yaitu: keterangan tentang perusahaan, NPWP, notaris, dll.
- 3 Studi kelayakan prospektif merupakan perkiraan berdasarkan berkas kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- 4 Wawancara pertama dilakukan langsung dengan calon debitur untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang diberikan calon debitur.
- 5 Pemeriksaan di tempat dilakukan untuk memverifikasi barang atau agunan yang dijaminakan kepada bank, dengan melihat keadaan usaha dan mengecek berdasarkan hasil wawancara pertama apakah cocok atau tidak.
- 6 Keputusan kredit yang menentukan apakah kredit dapat diberikan kepada calon debitur atau tidak.
- 7 Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dilakukan sebagai penegasan persetujuan perjanjian pinjaman yang dibuat antara calon debitur dan klien.
- 8 Penjualan pinjaman, penyaluran dana pinjaman kepada calon debitur, namun dana tersebut akan ditransfer ke rekening giro atau tabungan pada bank yang bersangkutan.

⁴⁶ Hasil wawancara bersama Ibu Suci Rizka Fadhillah Lubis sebagai Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit. Simpang Pos Medan. Dilaksanakan pada Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

Tabel. tata cara pemberian kredit kepada PT Bank Rakyat Indonesia



Riset kredit yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk membangun kepercayaan nasabah, seperti melalui prosedur penilaian yang akurat dan ketat. Dalam melakukan penilaian, kriteria dan aspek penilaian tetap sama. Di era sekarang para kreditur dapat memeriksa status pinjaman dari *BI*

Checking. *BI Checking* adalah Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang mencatat lancar atau tidaknya pembayaran kredit (kolektibilitas). *BI checking* bertujuan melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, salah satunya berupa penyediaan informasi debitur (iDeb). Fasilitas *BI checking* tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur. Setiap bank dan lembaga keuangan yang terdaftar dalam Biro Informasi Kredit (BIK) bisa mengakses seluruh informasi di SID, termasuk *BI Checking*.

Secara umum, kriteria penilaian umum yang harus dipenuhi bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak dilakukan melalui analisis 5C dan 7P.⁴⁷

Prinsip 5C merupakan hal mendasar dalam pemberian kredit kepada nasabah. Prinsip ini terdiri dari lima poin, diantaranya yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.⁴⁸

- a. *Capacity* : kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman yang diajukan. Kriteria ini dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu pendapatan dan kondisi usaha atau perusahaan yang dimiliki.
- b. *Collateral* : agunan yang akan ditransfer ke bank. Agunan tersebut berfungsi sebagai perlindungan bagi bank ketika nasabah tidak mampu membayar kembali pinjaman yang diberikan. Jika pinjaman tidak

⁴⁷ Hasil wawancara bersama Ibu Suci Rizka Fadhillah Lubis sebagai Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia unit. Simpang Pos Medan. Dilaksanakan pada Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁸ Guntara, I. M. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-15.

dilunasi, maka harta yang dijadikan jaminan akan disita dan menjadi milik bank.

- c. *Character* : Bank akan melakukan wawancara untuk menilai sikap dan latar belakang calon debitur. Hal ini penting untuk menilai keseriusan Anda saat mengajukan pinjaman. Beberapa hal yang akan mempersulit proses persetujuan antara lain catatan kriminal, sikap buruk, dan riwayat kredit yang buruk.
- d. *Capital* : merupakan kriteria bagi nasabah yang mengajukan pinjaman usaha. Sebelum memberikan persetujuan, bank perlu mengetahui besar kecilnya modalnya. Dalam proses ini, bank dapat melihat laporan keuangan usahanya. Setelah ini akan diambil keputusan apakah pelanggan layak mendapat persetujuan atau tidak.
- e. *Condition* : adalah kondisi ekonomi pemohon pinjaman. Kondisi perekonomian ini dapat menjadi indikator mampu tidaknya seseorang membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh bank. Kondisi ekonomi atau bisnis yang tidak stabil akan diperhitungkan saat mengeluarkan persetujuan pinjaman.

7P juga tak kalah penting dalam menentukan kelayakan calon debitur.

Adapun tujuh prinsip tersebut yaitu *personality*, *purpose*, *party*, *payment*, *prospect*, *profitability*, dan *protection*. Banyak prinsip yang perlu diketahui mengenai solvabilitas debitur, yang

sangat penting untuk mencegah risiko kredit seperti kualitas pembayaran yang buruk.⁴⁹

- a. *Purpose* : Bank perlu mengetahui tujuan pinjaman yang ditawarkan agar dapat mengidentifikasi pinjaman yang tepat. Beberapa tujuan orang mengajukan pinjaman antara lain untuk biaya pendidikan, biaya bisnis, renovasi, dan banyak lagi.
- b. *Personality* : pada dasarnya terlihat seperti karakter 5C. Kepribadian pelamar akan dinilai oleh pihak bank melalui wawancara. Pada saat wawancara akan dilakukan analisis dan penilaian terhadap sikap klien terhadap jawaban setiap pertanyaan. *Personality* hubungan dalam kehidupan sehari-hari juga dinilai berdasarkan prinsip ini. Oleh karena itu, sebagai peminjam, perlu menjaga sikap wajar dan tidak melakukan tindakan yang merugikan.
- c. *Payment* : berkaitan dengan kemampuan klien untuk membayar pinjaman yang diminta. Hal ini dapat ditentukan oleh pendapatan dan kondisi usaha yang dimiliki. Bisnis yang prospeknya bagus bisa menjadi nilai plus untuk memperbesar peluang Anda disetujui pinjamannya. Hal ini disebabkan calon debitur dianggap mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya.⁵⁰

⁴⁹ Rahayu, F. S., Samsiah, S., & Hinggo, H. T. (2021, July). Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi* (Vol. 1, pp. 20-27).

⁵⁰ Firmansyah, F. (2020). *Analisa prosedur persetujuan kredit dalam memperkecil resiko kerugian piutang tak tertagih pada pt. Federal international finance (FIF) Cabang Lumajang* Periode 2019.

- d. *Party* : Bank juga memiliki klasifikasi untuk setiap nasabahnya. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan kondisi ekonomi atau keuangan. Selain itu, klasifikasi ini dapat dilakukan dengan melihat loyalitas, kepribadian, modal usaha dan faktor lainnya. Reputasi nasabah yang baik akan mempengaruhi klasifikasinya di mata bank. Masing-masing klasifikasi ini memiliki pilihan pinjaman yang berbeda. Dengan demikian, semakin banyak kriteria yang dipenuhi, semakin besar dampaknya terhadap pinjaman.
- e. *Prospect* : melalui kacamata prospek usaha calon debitur. Prinsip ini digunakan bagi nasabah yang mengajukan pinjaman sehubungan dengan pelunasan modal usaha. Solvabilitas akan tergantung pada prospek bisnis. Semakin baik prospek masa depan, semakin tinggi pula kemampuan membayar kembali pinjaman tersebut. Sebaliknya, pinjaman bisa saja ditolak jika prospek bisnis Anda memburuk.
- f. *Profitability* : berhubungan dengan bisnis klien. Kriteria ini lebih diarahkan pada pengajuan pinjaman usaha. Kapabilitas yang terlihat adalah metode dan keterampilan klien dalam menghasilkan profit atau keuntungan dari bisnisnya. Semakin tinggi kemungkinan memperoleh keuntungan, semakin tinggi kemungkinan persetujuan pinjaman. Bisnis yang memiliki reputasi baik menunjukkan bahwa pelanggan mampu membayar kembali pinjamannya.
- g. *Protection* : prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan kepada bank. Hal ini penting untuk melindungi bank dari risiko

gagal bayar kredit. Agunannya bisa berupa perusahaan, harta benda rumah tangga, atau bahkan asuransi pemohon pinjaman.⁵¹

Prosedur adalah langkah-langkah yang harus diselesaikan sebelum suatu pinjaman dapat disetujui untuk dilunasi. Proses pengajuan pinjaman terlebih dahulu harus melalui tahap penilaian sebelum pinjaman diberikan kepada debitur. Tahap ini diawali dengan pengajuan proposal pinjaman dan dokumentasi yang diperlukan dan dilanjutkan dengan analisis kredit dan pencairan pinjaman. Proses pemberian pinjaman dirancang untuk memudahkan bank menilai kelayakan permohonan pinjaman.⁵²

Sistem pemberian kredit merupakan suatu rangkaian yang mencakup pemberian kredit atau disebut juga tata cara pemberian kredit, dimulai dari tahap pengajuan kredit sampai dengan pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur, dimana sistem tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh bank.⁵³

⁵¹ Setyowati, N. Y. (2016). *Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

⁵² Oktafiani, L., & Idris, I. (2015). *Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat*. Esa Unggul University.

⁵³ Mulyati, E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 34-48.

4.1.2 Upaya penyelesaian sengketa kredit macet yang tidak dibebankan hak tanggungan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Medan

Perjanjian pinjaman merupakan dasar kekuasaan bank untuk mengendalikan penggunaan kredit oleh nasabah. Dalam hal pemberian kredit, bank sangat tertarik dengan permasalahan yang berkaitan dengan hak bank dan tanggung jawab nasabah. Baik sebelum pinjaman diberikan, dan pada saat pemberiannya, maupun setelah jangka waktu pembayaran kembali pinjaman. Perjanjian pinjaman melindungi kepentingan bank. Namun meski begitu, bank berharap hak dan kepentingan nasabah sebagai penerima pinjaman juga harus diperhatikan dalam konteks perjanjian pinjaman yang bersangkutan.⁵⁴

Kebijakan perkreditan dan sistem prosedural disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Setiap langkah dalam proses peminjaman hendaknya selalu mengikuti prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini tercermin dalam kebijakan kredit yang penting, metode yang digunakan untuk menilai kualitas kredit, dan kompetensi serta karakter moral petugas pinjaman. Komponen fundamental dari proses originasi pinjaman yang sehat dijelaskan dalam Dasar-Dasar Asal Pinjaman.

Dalam memberikan kredit, lembaga keuangan harus mempunyai keyakinan terhadap kesanggupan dan kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan, dan harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Dalam memberikan pinjaman ini, lembaga keuangan memerlukan jaminan atau agunan yang dapat dijadikan sebagai pengganti pelunasan suatu utang apabila di kemudian

⁵⁴ Permadi, R. Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Akta Jual Beli Tanpa Dibebani Hak Tanggungan.

hari debitur ingkar janji atau wanprestasi terhadap kewajibannya. Jaminan kredit adalah jaminan pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur dengan dipenuhinya objek jaminan kredit.

Penggunaan jaminan kredit dimaksudkan untuk:⁵⁵

1. Memberikan hak dan wewenang kepada bank untuk meminta pengembalian agunan apabila debitur ingkar janji, yaitu melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
2. Menjamin keikutsertaan debitur dalam transaksi pembiayaan usaha sehingga dapat mencegah atau setidaknya memperkecil kemungkinan terbengkalainya usaha atau proyek yang merugikan dirinya atau perusahaannya;
3. Mendorong debitur untuk menepati janjinya terutama dalam hal pengembalian sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, sehingga debitur dan/atau pihak ketiga yang terlibat dalam penjaminan tidak kehilangan harta benda yang dijaminan kepada bank.

Selama pelaksanaan pemberian pinjaman yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Mengagunkan akad jual beli tidak menjadi masalah apabila jumlah pinjaman tidak melebihi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Hal ini sejalan dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di PT Bank Rakyat Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan hukum Dagang Indonesia,(Sinar Grafika, Jakarta, 2002), Hlm.320.

⁵⁶ Hasil wawancara bersama Ibu Suci Rizka Fadhillah Lubis sebagai Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit. Simpang Pos Medan. Dilaksanakan pada Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, fungsi utama sistem perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Oleh karena itu, kredit sebagai aset produktif merupakan sumber pendapatan utama bagi perbankan. Jika pinjaman kemudian jatuh tempo atau menjadi pinjaman bermasalah (*non performing loan*), maka hal ini akan mempengaruhi pendapatan yang diterima bank. Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:⁵⁷

1. Kredit yang pelaksanaannya tidak mencapai tujuan yang diinginkan bank;
2. Pinjaman yang berpotensi menimbulkan risiko di masa depan bagi bank dalam arti luas;
3. Mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, baik berupa pelunasan pokok dan/atau bunga, biaya keterlambatan dan biaya bank yang dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan;
4. Suatu pinjaman yang pelunasannya terancam, apalagi jika sumber pelunasan yang diharapkan dinilai tidak cukup untuk melunasi pinjaman tersebut, sehingga belum mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank;
5. Pinjaman apabila terjadi wanprestasi janji pengembalian uang sesuai dengan akad, sehingga menimbulkan utang atau kemungkinan kerugian bagi perusahaan nasabah, sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari bagi bank dalam jangka panjang. arti yang luas;

⁵⁷ Prof. DR. H. Veithzal Rivai, M.B.A., Andria Permata Veithzal, B.Acct, M.B.A., Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah, Cetakan I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 476.

6. Mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya kepada bank, baik berupa pembayaran pokok, pembayaran bunga maupun pembayaran biaya bank sehingga membebani setiap nasabah;
7. Kredit dalam kelompok perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, serta dalam kategori lancar yang berpotensi menunggak.

Hubungan hukum apapun tidak selalu berjalan mulus, namun ada kalanya timbul permasalahan dalam bentuk apapun, termasuk perjanjian KUR tanpa jaminan antara BRI dan Debitur. Dalam pelaksanaannya seringkali timbul permasalahan yang disebabkan oleh pelanggaran syarat-syarat perjanjian pinjaman oleh salah satu pihak, yang menjadi faktor berkembangnya riwayat kredit yang buruk.⁵⁸

Namun seluruh perjanjian kredit yang mengalami penundaan belum tentu tergolong kredit macet, melainkan harus menjalani beberapa klasifikasi penagihan utang berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Klasifikasi penagihan pinjaman, yaitu:⁵⁹

1. Pinjaman Lancar adalah pinjaman yang pokok dan bunganya dilunasi tepat waktu, rekening dalam keadaan baik, tidak ada tunggakan dan memenuhi persyaratan kredit.

⁵⁸ Syahida, J. G. (2021). *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Di PT. BRI Tbk Cabang Bangkinang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

⁵⁹ Diah Ayu Woro Ambarini, Gideon Setyo Budiwitjacksono, "Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank BRI Jombang", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5 No.2, hlm 155.

2. Pinjaman Dalam Perhatian Khusus. Pinjaman dalam perhatian khusus adalah pinjaman yang jangka waktu pembayarannya berkisar antara 1 sampai 90 hari.
3. Pinjaman Subprime adalah pinjaman yang pembayaran pokok atau bunganya harus dilakukan dalam waktu 90 sampai 180 hari setelah jangka waktu yang disepakati.
4. Pinjaman Diragukan adalah pinjaman yang pembayaran pokok dan bunganya melebihi 180–270 hari dari jangka waktu yang disepakati.
5. Riwayat kredit buruk adalah pinjaman dimana utang untuk melunasi pokok pinjaman dan membayar bunga lebih dari 270 hari.

Pinjaman tanpa jaminan tentunya juga memiliki risiko terjadinya kredit macet, karena pinjaman tanpa jaminan sendiri tidak memerlukan agunan yang dapat menjadi jaminan bagi pemberi pinjaman apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran kredit tanpa jaminan, bank biasanya melakukan tiga upaya penyelesaian, yaitu:⁶⁰

1. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Damai

Berdasarkan Perjanjian Kredit (*Addendum*) tidak diatur secara eksekusi atau jelas mengenai upaya penyelesaian kredit, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Yaitu dengan melakukan perubahan syarat perjanjian kredit dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu

⁶⁰ Hasil wawancara bersama Ibu Suci Rizka Fadhillah Lubis sebagai Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit. Simpang Pos Medan. Dilaksanakan pada Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Yaitu membuat perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), Yaitu pemberian jangka waktu

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 9 di dalam Perjanjian Kredit akan tetapi nasabah tetap dapat bermohon melalui surat secara tertulis permohonan *restructuring*.

Upaya penyelesaian permasalahan kredit macet pada pinjaman tanpa jaminan secara kekeluargaan merupakan tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan riwayat kredit macet. Tahapan upaya perdamaian, yaitu:⁶¹

- a. Memberitahukan melalui telepon dari call center bank terkait.
- b. Memberikan peringatan melalui surat tertulis yang dikirimkan ke alamat yang ditentukan debitur.

PT. Bank Rakyat Indonesia memiliki prosedur penyelesaian permasalahan kredit macet melalui musyawarah. Prosedur-prosedur ini berbentuk:⁶²

- a. Sekretaris menerima surat permohonan dari debitur bermasalah, kemudian meneruskan surat tersebut kepada kepala cabang.
- b. Manajer cabang menyampaikan surat permintaan kepada manajer pinjaman bermasalah untuk ditindaklanjuti.
- c. Manajer Pinjaman Bermasalah kemudian mengunjungi debitur dan membuat laporan kunjungan klien, yang kemudian ditandatangani oleh

⁶¹ Budiman, N. T., & Supianto, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 10(2), 213-232.

⁶² Hasil wawancara bersama Ibu Suci Rizka Fadhillah Lubis sebagai Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit. Simpang Pos Medan. Dilaksanakan pada Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

- Manajer Kredit Bermasalah dan Manajer Pemasaran. Lembar kunjungan pelanggan kemudian diserahkan kepada manajemen cabang.
- d. Manajer cabang menerima lembar kunjungan klien dan menginstruksikan manajer pinjaman bermasalah untuk mengundang debitur ke kantor untuk negosiasi penyelesaian pinjaman.
 - e. Manajer pinjaman bermasalah kemudian menyiapkan protokol negosiasi restrukturisasi pinjaman, yang juga ditandatangani oleh manajer cabang dan manajer pemasaran bersama dengan debitur.
 - f. Manajer Pinjaman Bermasalah menyiapkan paket penyelesaian pinjaman dalam bentuk Memorandum Analisis Penyelesaian Pinjaman, menandatangani dan menyerahkannya kepada Manajer Pemasaran untuk ditandatangani.
 - g. Manajer Pinjaman Bermasalah kemudian menyerahkan Catatan Perundingan Restrukturisasi Pinjaman dan Memorandum Analisis Penyelesaian Pinjaman kepada Petugas Administrasi Pinjaman.
 - h. Petugas administrasi kredit selanjutnya akan menyampaikan nota analisa penyelesaian kredit kepada manajer cabang untuk mendapatkan keputusan kredit selanjutnya.
 - i. Kemudian pegawai administrasi perkreditan mencatat keputusan pemberian pinjaman dalam keputusan pelunasan pinjaman eceran dan ditandatangani oleh kepala cabang.
 - j. Kemudian Pengelola Pinjaman Bermasalah akan menawarkan kepada debitur untuk melunasi pinjamannya.

2. Menyelesaikan masalah riwayat kredit buruk dengan cara non-legal. Upaya non legal adalah upaya administratif atau upaya penyelamatan suatu pinjaman yang tergolong macet. Upaya tersebut dilakukan bank dengan dua cara, yaitu:⁶³

- a. Penjadwalan kembali pembayaran kredit atau Reschedulling. Jika pembayaran pinjaman tertunda, bank akan memperpanjang jangka waktu pembayaran agar debitur mempunyai waktu lebih banyak untuk melunasi utangnya.
- b. Peninjauan isi perjanjian kredit atau Reconditioning. Apabila terjadi revisi terhadap isi perjanjian pinjam meminjam, maka kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur akan mengubah sebagian atau seluruh isi perjanjian sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain perubahan jadwal pembayaran, suku bunga, syarat pembayaran dan lain-lain.

3. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Hukum. Menyelesaikan permasalahan kredit tanpa jaminan adalah melalui jalur hukum merupakan upaya atau cara terakhir untuk mencari solusi atas permasalahan kredit macet. Dalam hal ini bank akan mengajukan klaim sederhana. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan penyelesaian gugatan sederhana adalah penyelesaian sah suatu gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak sebesar Rp500.000.000,00.⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara bersama Ibu Suci Rizka Fadhillah Lubis sebagai Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit. Simpang Pos Medan. Dilaksanakan pada Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁶⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. merupakan upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (small claim court) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait berkas atau dokumen yang didapat oleh peneliti yaitu berupa Surat Perjanjian Kredit (*Addendum*) Pasal 9 yang menyatakan :

1. Apabila yang berhutang melanggar atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini, maupun perjanjian hutang piutang atau surat pengakuan hutang lainnya antara yang berhutang dengan Bank maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bank berhak dengan seketika menagih seketika menagih kredit dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh kredit berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.
 - b. Bank akan melakukan penyelesaian kredit termasuk namun tidak terbatas pada upaya penjualan agunan baik secara dibawah tangan maupun melalui pelelangan umum, *sell down*, maupun melalui saluran hukum.

2. Apabila selain kredit, Yang berhutang memperoleh juga fasilitas pinjaman lainnya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka antara pinjaman-pinjaman tersebut berlaku *cross default*, yaitu apabila salah satu pinjaman macet maka mengakibatkan pinjaman lainnya macet pula, sehingga Bank mempunyai hak untuk melakukan penyelesaian atas seluruh pinjaman yang diterima Yang berhutang dari Bank, termasuk namun tidak terbatas mengeksekusi agunan-agunan yang telah diberikan pada masing-masing pinjaman.

Apabila Yang berhutang berkewajiban melakukan suatu kewajiban berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai melakukannya, termasuk namun tidak terbatas apabila Yang berhutang tidak membayar kredit pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka Yang berhutang mengakui bahwa dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari Wanprestasi Yang berhutang sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi. Adapun apabila Bank telah mengirimkan surat peringatan namun Debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam batas waktu yang ditentukan Bank dalam surat peringatan tersebut, maka sejak batas waktu yang ditentukan Bank dalam surat peringatan tersebut, maka sejak batas waktu dimaksud berakhir, Yang berhutang dengan ini sepakat bahwa telah terjadi Wanprestasi.

Pasal 9 tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai Upaya penyelesaian kredit yaitu restruk, tetapi pihak Bank tidak menutup atau menolak permohonan dari nasabah secara tertulis permohonan restruk. Hal ini dikuatkan dengan data berkas atau dokumen yang diperoleh peneliti di BRI Unit Medan yaitu berupa surat permohonan.

Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1 Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- 2 Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c. Penetapan Hakim Tunggal dan Penunjukan Panitera Pengganti;
 - d. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
 - f. Pemeriksaan Sidang dan upaya perdamaian
 - g. Pembuktian, dan
 - h. Putusan.

Tahapan pertimbangan gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

- a. *Relationship Manager Non Performing Loan* mengumpulkan debitur bermasalah, kemudian menyiapkan laporan kunjungan nasabah dan

menyerahkannya kepada manajer pemasaran untuk ditandatangani dan dipantau lebih lanjut, kemudian ditransfer ke manajer cabang.⁶⁵

- b. Dalam hal ini, sejak debitur pailit, pengurus cabang mengeluarkan dan menandatangani surat perintah yang menunjuk beberapa pegawai sebagai penggugat.
- c. Penggugat yang ditunjuk selanjutnya akan menyusun surat tuntutan untuk diajukan ke pengadilan negeri tempat debitur berdomisili. Penggugat kemudian menandatangani gugatan dan menyerahkannya kepada komisi yudisial beserta dokumen pendukungnya yaitu Persetujuan Membuka Kredit (PMK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Hak Milik (SHM), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Surat Peringatan (SP), Pay Off Kewajiban (POK), dan Rekening Koran Pinjaman (RKP).
- d. Setelah pengadilan menetapkan tanggal persidangan, penggugat akan menerima panggilan pengadilan.
- e. Apabila penggugat melakukan mediasi dengan debitur atau tergugat, maka putusan pengadilan tidak sesuai dengan surat tuntutan. Namun apabila mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan ke tahap putusan pengadilan sesuai dengan isi gugatan yang diajukan penggugat, kemudian pengumuman putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Biasanya bank atau lembaga keuangan lainnya menentukan sejak awal perjanjian mana yang akan dijadikan jaminan atau jaminan oleh debitur atas

⁶⁵ Ismawanto, T., & Finanto, H. (2019). Penerapan Prinsip 3R dan 6R dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalisir NPL (Non Performance Loan) dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank BTN Cabang Balikpapan). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), 55-62.

perjanjian pinjaman tersebut. Jika hal ini tidak disebutkan di awal perjanjian garansi, maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memegang seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan pelunasan utangnya, yang harus dibayar oleh debitur sesuai dengan nilai nominalnya.⁶⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam hal ini memberikan perlindungan kepada bank kreditur atas pinjaman tanpa jaminan. Perlindungan ini diberikan untuk mencegah debitur melakukan wanprestasi secara sewenang-wenang karena pinjaman yang diterima tidak memerlukan agunan. Pinjaman tanpa jaminan sendiri umumnya tidak termasuk barang atau benda yang dijadikan jaminan pelunasan utang jika terjadi wanprestasi oleh debitur. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memegang seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan atas pembayaran utangnya, yang harus dibayar oleh debitur sejumlah besarnya jika debitur wanprestasi. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Segala harta benda debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada atau yang akan ada pada kemudian hari, tunduk pada segala kewajiban pribadi.”⁶⁷

Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Benda itu menjadi jaminan bersama bagi semua yang berhutang; Pendapatan dari penjualan benda-benda tersebut dibagi menurut neraca, yaitu menurut besar kecilnya masing-masing piutang, apabila tidak ada landasan hukum antara piutang-piutang tersebut.”

⁶⁶ Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika: Bengkulu, hal.114

⁶⁷ Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara): Jakarta. Hal 127

Manajemen cabang mengirimkan pegawai BRI yang seharusnya menjadi penggugat dan mengajukan gugatan. Dalam hal ini, karena pinjaman tersebut tergolong pinjaman tanpa jaminan, maka bank penggugat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengalihkan kepemilikan aset rumah. Tidak ada jalan tengah antara bank dan debitur selama mediasi, sehingga upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah menjual aset yang kepemilikannya telah berubah.⁶⁸

Produk kredit apa pun tentu saja mempunyai risiko kelebihan beban. Dalam banyak kasus kredit macet, satu-satunya jalan terakhir yang dapat digunakan adalah melalui jalur hukum, yaitu memperoleh jaminan melalui lelang. Dalam kasus pinjaman tanpa jaminan, satu-satunya yang dapat dilakukan adalah mengajukan klaim sederhana karena tidak ada agunan, sehingga debitur harus membayar pokok utangnya.⁶⁹

Upaya penyelesaian permasalahan kredit macet secara umum hampir sama, walaupun produk pinjamannya berbeda-beda. Hanya terdapat sedikit perbedaan dalam tata cara penyelesaian pinjaman, misalnya untuk pinjaman dengan agunan, Bank akan lebih mudah menjual agunannya karena hal ini sudah dinyatakan dengan jelas di awal perjanjian. Perbedaan penyelesaian lainnya terjadi pada debitur sendiri, jika debitur tidak mempunyai hambatan dalam kehadirannya dan mudah ditemukan, maka debitur wajib datang ke kantor BRI untuk negosiasi langsung. Namun apabila debitur mempunyai kesulitan dalam hal kehadiran pribadi, pihak

⁶⁸ Fitriana, D., & Dewi, A. S. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(2), 61-74.

⁶⁹ Hamidah, B. N. (2023). *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit (Studi Kasus PT Bank Sinarmas Cabang Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

bank akan mengunjungi debitur atau debitur dapat diwakili oleh kerabatnya. Tentu akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan kredit macet. Setiap pinjaman yang mengalami tekanan kemungkinan besar akan mengalami kesulitan tersendiri dalam memilih langkah yang tepat untuk mengatasi kelebihan beban tersebut.

